Sinkronisasi Draft Ketiga Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 16 Oktober 2012Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dalam Perspektif Kewenangan Presiden dalam Pengelolaan Pertahanan dan Keamanan Negara

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Oleh:

M. BAHSHOFI JAYA. A

02091001083

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDERALAYA

NAMA : M. BAHSHOFI JAYA. A

NIM : 02091001083

JUDUL

Sinkronisasi Draft Ketiga Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 16 Oktober 2012Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dalam Perspektif Kewenangan Presiden dalam Pengelolaan Pertahanan dan Keamanan Negara

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Inderalaya, 12 November 2013

Menyetujui :

Pembimbing Pembantu	Pembimbing Utama
Laurel Heydir, S.H., MA	H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S.
NIP. 195811241988031001	NIP. 195806231985031002

Mengetahui:

Dekan

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

NIP.196412021990031003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: M. BAHSHOFI JAYA. A
Nomor Induk Mahasiswa	: 02091001083
Tempat/Tanggal Lahir	: Pagaralam, 24 Agustus 1991
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya.Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya.Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 28 Oktober 2013

M. Bahshofi Jaya. A

NIM. 02091001083

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

Nak ilok mumpung gi tunggal, lambat laun ka becerai

“ Berbuat baiklah selama masih bersama, suatu saat kita pasti berpisah”

Lokmane kina rasane, dighi harus begati nek jeme banyak

“ Bagaimanapun kondisinya, buatlah dirimu bermanfaat untuk orang banyak “

Dipersembahkan untuk :

Seluruh umat manusia baik yang saya kenal maupun tidak saya kenal, semoga bermanfaat.

KATA PENGANTAR

Bismilahirohmanirohim,

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : "Sinkronisasi Draft Ketiga Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 16 Oktober 2012Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dalam Perspektif Kewenangan Presiden dalam Pengelolaan Pertahanan dan Keamanan Negara".

Pada kesempatan ini penulis membahas mengenai bagaimana sinkronisasi kewenangan Presiden dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan negara yang diatur dalam Draft Ketiga Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 16 Oktober 2012dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara agar nantinya dapat diketahui ada tidaknya tumpang tindih dalam pengaturan kewenangan Presiden yang mengakibatkan ketidak pastian hukum.

Skripsi ini merupakan syarat pokok untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Pada Kesempatan kali ini Penulis ingin berterimakasih kepada Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S. Selaku pembimbing utama. Serta Bapak Laurel Heydir, S.H., M.A. selaku pembimbing

pembantu yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, didalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam tekhnik penyajian materi muatan maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun serta bermanfaat bagi penulis dalam tulisan – tulisan ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.Aamiin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Indralaya Oktober 2013

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya. Rasa terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, untuk ayah Haisahril Djamil juga ibunda Murtini Bahar yang memiliki peran yang sangat penting sehingga saya dapt melangkah sampai saat ini.. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Yth, Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D. (Dekan fakultas Hukum).
2. Yth, Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S. (Pembantu Dekan I sekaligus pembimbing pertama skripsi ini).
3. Yth, Ibu Meria Utama, S.H., LL.M (Pembantu Dekan II).
4. Yth, Bapak Rd. M. Ikhsan, S.H., M.H. (Pembantu dekan III).
5. Yth, Bapak Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.Hum (Ketua bagian hukum dan Kenegaraan).
6. Yth, Bapak Laurel Heydir. S.H., MA (Pembimbing pembantu skripsi).
7. Yth, Bapak Prof. Joni Emirzon S.H.M.Hum (Penasihat Akademik)
8. Bapak Idir, Ayah Chan, Adek Fikri, Ayuk Devy, Ayuk Pipit, Wak Len, Bik Lega yang selalu memberikan semangat yang tak terhingga.

9. Keluarga Besar saya, terimakasih semuanya atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan kepada saya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini.
11. Arif, Wahyu, Catra, Diki, Yudi, Fikri, Didi, Kadin, Lefi, Imam, Gilang, Hari, Fiani, Nisaa, Selli, Meliyanza. Serta teman-teman lain yang mungkin tak sempat saya tuliskan disini.
12. Seluruh teman-teman Program Kekhususan hukum dan kenegaraan.
13. Teman-teman PLKH kelas B Pagi (Indralaya) 2012-2013 terimakasih atas kerja samanya.
14. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Besemah Pagaralam, terima kasih atas kerjasamanya
15. Seluruh Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii

PERNYATAAN PLAGIAT..... iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMAKASIH vii

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah……..... 14

C. Tujuan Penulisan……..... 14

D. Kerangka Konseptual……..... 15

E. Metode Penulisan .....……..... 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara

1. Pengertian Negara 23

2. Hakekat Negara..... 28

3. Negara Hukum…… 31

B. Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan…….. 38

2. Teori Kewenangan……..... 40

C. Pertahanan dan Keamanan

1. Pengertian Pertahanan Negara…….....……. 45

2. Pengertian Keamanan Negara…… 49

3. Ketahanan Nasional Indonesia……... 54

D. Sinkronisasi Undang-Undang

1. Teori Perundang-undangan…… 57

2. Pengertian Sinkronisasi…….. 63

3. Asas-asas Perundang-undangan…… 64

BAB III PEMBAHASAN

Sinkronisasi kewenangan Presiden dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan negara dalam Draft Ketiga Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 16 Oktober 2012dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

A. Konsep Draft Ketiga Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 16 Oktober 2012

1. Diskripsi Draft Ketiga Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 16 Oktober 2012..... 66

2. Kewenangan Presiden atas pengelolaan pertahanan dan keamanan negara menurut Draft Ketiga Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 16 Oktober 2012 74

B. Konsep Undang-Undang Pertahanan Negara

1. Diskripsi Undang-undang Pertahanan Negara……..…… 82

2. Kewenangan Presiden atas pengelolaan pertahanan dan keamanan negara menurut Undang-Undang Pertahanan Negara…… 92

C. Sinkronisasi Draft Ketiga Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 16 Oktober 2012dan Undang-Undang Pertahanan Negara

1. Perbedaan Dewan Keamanan Nasional dan Dewan Pertahanan Nasional …… 99

2. Pengerahan TNI……...…..…… 101

3. Panglima TNI…… 103

4. Matriks Perbedaan Dewan Keamanan Nasional dan Dewan Pertahanan Nasionl, pengerahan TNI, dan peran Panglima TNI…… 103

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 107

B. Saran 110

DAFTAR PUSTAKA ……111

LAMPIRAN

1. Draft Ketiga Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 16 Oktober 2012

ABSTRAK

Nama : M. Bahshofi Jaya. A

Nim : 02091001083

Judul Skripsi : Sinkronisasi Draft Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 16 Oktober 2012 Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dalam Perspektif Kewenangan Presiden dalam Pengelolaan Pertahanan dan Keamanan Negara

Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki kewajiban dalam mengelola pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Wewenang Presiden dalam mengelola pertahanan dan keamanan negaradiatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.Dengan alasan semakin beragamnya sumber ancaman yang berpotensi mengganggu pertahanan dan keamanan Indonesia, maka pada saat ini pemerintah sedang menyusun Draf Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional.Pada Rancangan Undang-undang Keamanan nasional tersebut juga memuat bagaimana kewenangan kewenangan Presiden dalam mengelola keamanan negara.Dengan adanya pengaturan tentang kewenangan Presiden dalam kedua undang-undang ini, maka perlu dilakukan pengkajian bagaimana sinkronisasi antara kedua Undang-Undang ini sehingga dapat diketahui ada tidaknya tumpang tindih dalam penerapannya kelak.

Kata Kunci :*Presiden, kewenangan, pertahanan negara, keamanan nasional, sinkronisasi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi pada bidang pertahanan negara bermula dari Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2000, prihal Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia dan Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu wujudnya adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara menggantikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara yang sudah dianggap tidak lagi sesuai dengan tuntutan reformasi. Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002 mengatur penataan negara ke depan untuk mendukung kepentingan nasional sesuai cita-cita reformasi serta untuk tujuan nasional. Secara substansial Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengatur tentang peran, wewenang, dan tanggung jawab Presiden, wewenang dan tanggung jawab Menteri Pertahanan, serta peran dan tugas Tentara Nasional Indonesia, wewenang dan tanggung jawab Panglima TNI, nilai-nilai demokratis, HAM, perlindungan lingkungan hidup, peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam pertahanan negara, hak serta kewajiban warga negara dalam pembelaan negara.

Seiring berjalanya waktu, globalisasi yang membawa nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia telah membangkitkan kesadaran universal untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman perang antar negara, perang saudara, konflik komunal, serta berbagai ancaman fisik maupun non fisik lainnya yang membahayakan hidup dan kehidupan umat manusia.[1]Keselamatan umat manusia telah menjadi isu penting yang diperjuangkan oleh negara-negara diseluruh dunia. Keamanan tidak lagi hanya berpusat pada keamanan negara untuk menghadapi ancaman tradisonal yang mengandalkan kekuatan militer semata, akan tetapi juga ditujukan untuk melindungi keamanan dan keselamatan umat manusia dari situasi dan kondisi ketidakamanan yang disebabkan oleh faktor-faktor nonmiliter baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri.[2]Pada saat ini situasi dan kondisi ketidakamanan lebih banyak disebabkan oleh ancaman-ancaman nontradisional yang disebabkan tidak mampunya atau kegagalan negara maupun dunia internasional dalam mengelola aspek-aspek politik, ekonomi, militer, dan lingkungan.

Sejak semangat demokrasi mulai berkembang, negara-negara didunia yang semula menganut sistem totaliter ataupun otoriter kini mengadopsi sistem demokrasidan melakukan reformasi sektor keamanan. Sektor keamanan tidak hanya

---

[1]Bantarto Bandoro, *Perspektif Baru Keamanan Nasional*, Kanisius, Yogyakarta, 2005. hlm 1

[2]*Ibid.* hlm 2

dipandang sebagai militer semata, akan tetapi telah menjadi berbagai sektor.[3] Sektor keamanan

[3]Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia –Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Aneka Cipta, Jakarta, 2003. hlm 2

hanya bertujuan untuk mengamankan negara saja, akan tetapi juga mengamankan keselamatan warga negara dan umat manusia. Oleh sebab itu konsep keamanan lebih dipandang sebagai satu kesatuan yang menyeluruh mencakup pertahanan, keamanan dalam negeri, keamanan orang banyak, dan keamanan individu.[4]

Reformasi sektor keamanan yang telah dilakukan Indonesia sejak memasuki era reformasi, akan tetapi masih timbul berbagai permasalahan yang terkait dengan konsep dan sistem keamanan nasional. Permasalah tersebut terlihat dalam berbagai hal, diantaranya seperti perdebatan mengenai pengartian tentang keamanan nasional, dan keamanan negara; perdebatan mengenai fungsi keamanan dengan fungsi pertahanan; regulasi yang belum lengkap dan belum tersinkronisasi; dan status kementerian dan lembaga yang terkait dengan fungsi keamanan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.[5]Segala permasalahan tersebut telah mengakibatkan munculnya polemik yang berkepanjangan.Munculnya polemik tersebut menandakan bahwa semua pihak sangat berkepentingan dan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap sektor keamanan. Namun di sisi lain, polemik yang seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena akan sangat mempengaruhi efektifitas operasionalisasi sektor keamanan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban.

---

[4]Bantarto Bandoro *Perspektif Baru Keamanan Nasional*., *Op cit*, hlm 3

[5]R.M. Sunardi, *Pembinaan Ketahanan Bangsa : Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan RI*, PT Kuaternita Adidarma, Jakarta. 2004, hlm 3

Tidak akan terjamin masa depan keamanan negara bangsa ketika konsep keamanan nasional masih saja harus terus berkutat pada permasalahan tersebut.[6]

Perdagangan bebas yang sedang berlangsung di belahan dunia telah mempertajam persaingan antar bangsa dalam mempertahankan kepentingan ekonominya.[7]Kemudian persaingan antar negara-negara maju dalam bidang ekonomi telah memicu penguasaan sumber-sumber ekonomi, sumber energi, dan sumber-sumber daya alam lainnya.Kondisi seperti ini telah menimbulkan keresahan internal khususnya akibat praktek perdagangan bebas negara antar kawasan, dan menimbulkan ketegangan hubungan dan pertikaian kepentingan antar negara. Negara-negara yang tergolong lemah dalam sistem keamanan nasionalnya sudah barang tentu akan menanggung resiko yang lebih besar.

Dengan adanya berbagai fenomena tersebut, maka perlu untuk menyusun konsep keamanan nasional bagi Indonesia.terdapat enam pokok pikiran yang menjadi dasar perlunya konsep keamanan nasional:[8]

1. Menempatkan keamanan nasional Indonesia sebagai konsep keamanan bangsa Indonesia yang berorientasi pada kepentingan nasional berdasarkan filosofi Pancasila dan amanat Pembukaan UUD RI 1945 untuk mempertahankan

[6]Moh.Mahfud ,*Demokrasi dan Konstitusi Indonesia –Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Op Cit,*. hlm 5

[7]Bantarto Bandoro .*Perspektif Baru Keamanan Nasional*, *Op cit*, hlm 7

[8]*Ibid,* hlm *4*

eksistensi negara bangsa serta jati dirinya di tengah dinamika dan perubahan zaman.

2. Memperkenalkan konsep keamanan nasional bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan pertimbangan teoritis, empiris dan tuntutan perkembangan zaman, sehingga tidak melupakan kegagalan dan keberhasilan masa lalu, dan mengakomodasi segala kepentingan dalam masyarakat, perbedaan pemahaman dan pengertian tentang keamanan, dan tentu saja merespon perkembangan zaman. Diharapkan ada persamaan persepsi tentang keamanan nasional. Persamaan persepsi mengenai keamanan nasional merupakan bagian yang amat penting sehingga tidak ada lagi polemik berkepanjangan yang dapat mengganggu efektifitas implementasi dan operasionalisasi fungsi keamanan.[9]

3. Menempatkan konsep keamanan nasional bangsa Indonesia sebagai kesepakatan bersama antara pemikiran dan pandangan ilmuwan, praktisi, birokrat, politisi, militer dan masyarakat sipil namun tetap dengan merujuk kepentingan nasional dalam kerangka menyelamatkan bangsa dan negara dengan menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas,

[9]Soeprapto, *Pancasila Jatidiri Bangsa Indonesia*, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB), Jakarta. 2009. hlm 4

4. Mengantisipasi dinamika eksternal baik pada tingkat regional maupun global terkait paradigma keamanan. Disadari bahwa konsep keamanan pada era globalisasi dipengaruhi oleh perkembangan kesadaran atas pentingnya demokrasi dan HAM bagi perdamaian dan keselamatan umat manusia di dunia. Semua itu mengakibatkan pergeseran paradigma konsep keamanan nasional. Konsep keamanan nasional yang awalnya hanya berorientasi pada berpusat keamanan negara kini bergeser dan semakin meluas sehingga orientasinya mencakup keamanan berpusat pada negara dan keamanan berpusat pada semua orang.

5. Merespon kompleksitas dan interrelasi antar berbagai bentuk dan jenis ancaman, baik yang ancaman tradisional atau nontradisional. Ancaman tradisional telah berubah skala dan kualitasnya, kemudian ancaman nontradisional semakin beragam, antara lain dalam berbagai bentuk gerakan separatis, terorisme, kejahatan etnis, rasisme, kemiskinan yang terus berlangsung, perdagangan manusia, perubahan iklim dan masalah kesehatan, keruntuhan ekonomi dan krisis keuangan. Upaya mengatasi berbagai ancaman tersebut memerlukan dimensi transnasional dan bergerak diluar pandangan atau konsep keamanan tradisional yang berfokus hanya pada ancaman militer saja. Oleh sebab itu diperlukankan konsep keamanan komprehensif yang mendayagunakan seluas mungkin peluang untuk menanggulangi ancaman dengan cara yang terpadu.

6. Sinergitas peraturan perundangan terkait keamanan yang saat ini ”berserakan” dan sektoral sesuai tugas serta fungsi kementerian dan lembaga negara lainnya. Sinergitas memerlukan satu kesamaan pemahaman tentang konsep keamanan nasional. Kesamaan pemahaman konsep keamanan nasional kemudian akan sangat menolong dalam merumuskan substansi Kemanan Nasional, bahkan akan menjadi bahan masukan bagi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional sebagai payung hukum yang mengatur seluruh unsur yang terlibat dalam kemanan nasional, seperti fungsi kementerian dan lembaga-lembaga negara, peran nonlembaga negara, fungsi lintas sektoral, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keamanan nasional sebagai suatu tanggung jawab kolektif.

Berdasarkan latar belakang 6 (enam) pokok-pokok pikiran tersebut di atas, maka disusun sebagai sumbangan pemikiran tentang konsep dan sistem keamanan nasional yang tepat bagi bangsa dan negara Indonesia. Hal itu dilakukan karena sejak beberapa tahun terakhir, khususnya sejak Indonesia memasuki era reformasi pada tahun 1998 hingga saat ini sistem dan konsep keamanan nasional menjadi diskusi publik yang sering diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Akibat dari perdebatan tersebut maka belum ada konsep yang disepakati sebagai acuan untuk diterjemahkan menjadi sistem keamanan nasional dalam berbagai bentuk regulasi atau instrumen pengatur yang lebih konkrit.

Bagi bangsa Indonesia, sistem dan konsep Keamanan Nasional itu sendiri harus senantiasa didasarkan pada Pancasila, baik sebagai falsafah hidup bangsa maupun sebagai sumber segala sumber hukum nasional, dan amanat keamanan yang tertuang di dalam Pembukaan UUD RI 1945, dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis sehingga akan mampu menjawab setiap tuntutan zaman.[10]

Pembangunan pertahanan dan keamanan nasional merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional dan selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong lagi pembangunan nasional.

Pembangunan pertahanan dan keamanan nasional didasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencintai perdamaian, tetapi terlebih lagi mencintai kemerdekaan dan kedaulatannya.Hanya dalam suasana kehidupan dunia yang damai dan dalam suasana negara yang merdeka dan berdaulat itu, memungkinkan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui usaha pembangunan.

Upaya pertahanan dan keamanan nasional haruslah menjamin tercegahnya atau teratasinya hal-hal yang langsung atau tidak langsung dapat mengganggu jalannya pembangunan nasional. Hal-hal yang langsung dapat mengganggu jalannya

[10]Indria Samego, *Sistem Pertahanan Keamanan Negara : Analisis Potensi Dan Problem,* The Habibie Center, Jakarta, 2009. hlm 4

pembangunan nasional, adalah gangguan keamanan dalam negeri dan ancaman terhadap kemerdekaan, kedaulatan dan integritas Republik Indonesia, sedangkan hal-hal yang bersifat tidak langsung adalah keamanan dunia umumnya dan keamanan di kawasan Asia Tenggara khususnya.

Bangsa Indonesia menyadari bahwa kelangsungan hidup Bangsa dan Negara ditentukan oleh keberhasilan pembangunan nasionalnya, Ancaman serta gangguan oleh lawan dari dalam maupun luar negeri tersebut merupakan hal yang tidak dapat begitu saja diserahkan kepada nasib, atau hanya dipercayakan kepada kekuatan-kekuatan lain di dunia. Oleh sebab itu upaya dan cara penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional ditentukan dalam kebijaksanaan Pertahanan Keamanan Nasional.[11]

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan bangsa dan negara.Hal ini adalah dasar dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.Pelaksanaannya harus diatur dengan memenuhi keadilan dan pemerataan dalam menjalankan tugas pertahanan dan keamanan nasional.Pada sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang tumbuh dari rakyat serta bersama dalam

[11]*http://budisusilosoepandji.wordpress.com/category/ketahanan-nasional/* Diaskes pada tanggal 21 april 2013. pukul 20.00 WIB

kemanunggalan dengan rakyat menegakkan dan mengisi kemerdekaan bangsa, merupakan inti dalam sistem tersebut.[12]

Pertahanan dan keamanan nasional yang disusun berdasarkan sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta akan mampu mensukseskan perjuangan-perjuangan nasional pada umumnya, pembangunan-pembangunan nasional pada khususnya dan mengamankannya dari berbagai ancaman, sehingga usaha bangsa dalam mencapai tujuan nasional dapat berlangsung dalam suasana, aman, damai, tenteram, tertib dan dinamis. [13]

Pembinaan pertahanan dan keamanan nasional bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan, yang meliputi kemampuan kekuatan di darat, di laut, di udara, penertiban dan penyelamatan masyarakat, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas pertahanan dan keamanan nasional sesuai dengan keperluan dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia.

Strategi nasional bangsa Indonesia yang mengutamakan pembangunan nasional untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, adalah kepentingan nasional yang paling utama.Oleh karena itu segenap upaya nasional, baik ke dalam dan ke luar harus saling menunjang suksesnya pembangunan nasional. Oleh sebab itu, upaya pertahanan serta keamanan nasional memiliki kewajiban untuk mendukung usaha

[12]*http://masbaneg.blogspot.com/2010/03/keamanan-nasional-dalam-aspek-moral.htm*l. diaskes pada tanggal 21 april 2013, pukul 20.16 WIB

[13]Bappenas, *Pertahanan Negara, Studi Perumusan Dan strategi Raya Keamanan Nasional*, Jakarta, 2008. hlm 5

pembangunan itu dengan menjamin terpeliharanya suasana dan kondisi masyarakat yang aman, damai, tenteram, tertib dan dinamis.[14]

Kondisi fisik bumi Indonesia serta letak geografisnya mengandung faktor-faktor penentu strategis yang relatif permanen.Memiliki garis-garis pantai yang cukup panjang, laut teritorial beserta selat-selatnya, serta wilayah udaranya yang merupakan jalur pelayaran dan penerbangan internasional.Wilayah-wilayah perbatasan yang belum berkembang, menimbulkan suatu pola permasalahan tersendiri.Perkembangan sosial ekonomi, budaya dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi pada daerah-daerah tertentu, menimbulkan pula permasalahan yang relatif permanen.[15]Kesemuanya memerlukan perhatian dari segi pertahanan dan keamanan nasional.

Sebagai suatu bangsa yang berada dalam lingkungan dunia yang luas, maka perjuangan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat mengakibatkan kepentingan bangsa Indonesia dihadapkan kepada kepentingan bangsa lain. Dalam keadaan seperti demikian, bangsa Indonesia yang cinta damai mengutamakan penyelesaian masalah melalui perundingan dan diplomasi. Namun dengan tidak adanya jaminan bahwa bangsa lain tidak akan menggunakan perang sebagai cara penyelesaian, maka bangsa Indonesia juga harus menjalankan upaya

---

[14]*Ibid.* hm 6

[15]Departemen Pertahanan RI, *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad XXI*, Dephan, Jakarta, 2003. hlm 9

untuk membela dirinya terhadap berbagai bentuk perang yang mungkin dilancarkan terhadapnya oleh bangsa lain.[16]

Dalam pengkajian masalah pertahanan dan keamanan nasional diketemukan banyak ketidakpastian. Ketidak pastian masa depan menuntut tersedianya jaminan dalam berbagai bentuk. Pertama, berkembangnya keadaan yang dapat melahirkan ancaman harus dapat segera diketahui.Suatu kemampuan intelijen harus dimiliki agar dapat mewujudkan jaminan tersedianya waktu peringatan yang maksimal.Kedua, persiapan pertahanan dan keamanan nasional tidak dapat ditunda sampai munculnya suatu ancaman yang pasti.Perkembangan-perkembangan yang mendadak menuntut tersedianya kekuatan yang cukup siap jika diperlukan dalam waktu yang singkat masih dapat diperbesar lagi dengan mengaktifkan kekuatan cadangan.Ketiga, berbagai macam peristiwa dalam berbagai bentuk dapat timbul kemudian. Pengkajian yang harus senantiasa dilakukan terhadap peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, namun dapat merupakan bentuk peristiwa yang dapat saja timbul di masa depan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka pemerintah berinisiatif untuk membentuk peraturan perudang-undangan yang lebih konkrit dalam mengatur masalah ancaman keamanan negara.Inisiatif pemerintah itu adalah dengan membentuk Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang nantinya diharapkan bisa mengatasi permasalah-permasalah yang menyangkut keamanan nasional.

[16]Pusat Pengkajian Strategi Nasional, *Op Cit*, *hlm* 14

Dalam Draft Ketiga Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 16 Oktober 2012memuat wewenang Presiden dalam pengelolaan pertahan dan keamanan negara. Wewenang Presiden tersebut meliputi tanggung jawab Presiden dalam pengelolaan keamanan nasional, pelaksanaan keamanan nasional, tugas pembantuan internasional, penanggulangan ancaman pada status hukum keadaan tertib sipil, penanggulangan ancaman pada status hukum keadaan darurat sipil, penanggulangan ancaman pada status hukum keadaan darurat militer, penanggulangan ancaman pada status hukum keadaan perang, penaggulanagn keadaan bencana, serta kewenangan komando dan kendali.

Kewenangan Presiden dalam pengelolaan pertahanan negara lebih dahulu terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Presiden memiliki wewenang dalam masalah pengelolaan pertahanan dan keamanan negara, hal itu diatur dalam bab 4 tentang sistem pengelolaan negara yakni mulai dari pasal 12 sampai dengan pasal 18. Dalam pengelolaan pertahanan tersebut Presiden memilik tanggung jawab dan wewenang dalam sistem pertahanan negara, pengerahan kekuatan TNI, pengaturan Dewan Pertahanan Nasional, dan pengangkatan Panglima TNI. Oleh karena Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional dan Undang-Undang Pertahanan ini materi muatannya sama-sama mengatur kewenangan Presiden dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan negara, maka akan mucul potensi untuk terjadinya

tumpang tindih dan tidak singkronisasi antar keduanya yang nantinya akan berakibat terjadinya ketidakpastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas dan mempermudah dalam analisa, maka dengan segala pertimbangan dan tujuan yang akan di capai yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bagaimana Sinkronisasi antara Draft Ketiga Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 16 Oktober 2012 dengan Undang-Undang Pertahanan Nasional, dalam Perspektif Kewenangan Presiden Dalam Pengelolaan Pertahanan dan Keamanan Negara?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji, apakah dapat terjadi sinkronisasi mengenai kewengangan Presiden dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan negara antara Draft Ketiga Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 16 Oktober 2012dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, atau hanya akan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dalam penerapan Undang-Undang tersebut.

D. Kerangka Konseptual

Menurut Gustav Radbruch seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum.Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum Adapun tiga tujuan hukum tersebut adalah nilai kepastian, keadilan, serta kemanfaatan.

Nilai kepastian terdiri dari kepastian dalam hukum dan kepastian oleh hukum.Kepastian dalam hukum tidak boleh adanya pertentangan, tidak ambigu, dan tidak boleh multi tafsir.Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.Hal ini bertujuan untuk memberikan perangkat-perangkat tertentu agar produk hukum yang telah dibuat memiliki kekuatan hukum yang mengikat, jelas, tegas, serta tidak ambigu. Bila suatu produk hukum tidak berdasarkan asas-asas peraturan perundang-undangan, maka akan membuat produk hukum tersebut memiliki kekuatan hukum yang lemah bahkan keabsahannya dapat dibatalkan. Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan meliputi:[17]

1. Kejelasan tujuan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai .

[17]*http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2200530-asas-asas-dan-dasar-dasar/#ixzz1ooUVu500.* Diakses pada 23 juli 2013, pukul 19.00 WIB

2. Kelembagaan atau organisasi pembentuk yang tepat. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau kantor pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, bila tidak maka peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan demi hukum .

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan ketepatan atau kesesuaian antara materi muatan dan jenis peraturan perundang-undangannya;

4. Dapat dilaksanakan. Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitasnya terhadap masyarakat baik secara filosofis , yuridis , dan sosiologis .

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara .

6. Kejelasan rumusan. Peraturan perundang-undang harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan,sistematika, terminologi, serta memiliki bahasa hukum yang jelas dan tidak multitafsir sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi dalam pelaksanaannya .

7. Keterbukaan. Pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan harus bersifat transparan dan terbuka kepada publik .

Kemudian wujud nyata dari tidak adanya pertentangan adalah dengan adanya sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan. Sinkronosasi antar peraturan perundang-undangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu sinkronisasi vertikal dan sinkrosasi horizontal.

Sinkronisasi vertikal adalah sinkronisasi yang terjadi antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain secara heararki lebih tinggi. Misalkan peraturan pemerintah bersinkronisasi dengan Undang-Undang. Asas yang digunakan adalah asas lex superior derogate lex imperior. Sedangkan sinkronisasi horizontal adalah sinkronisasi yang terjadi antar peraturan perundang-undangan yang secara hierarki setingkat. Asas yang digunakan adalah asas lex specialis derogate lex generalis.

Berbicara mengenai nilai keadilan , kita harus mengerti apa arti dari kata adil itu sendiri. Istilah keadilan diperkenalkan pertama kali oleh Ariestoteles yang membagi keadilan itu menjadi dua macam yaitu keadilan distributif dan keadilan komulatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sesuai dengan jatahnya, sedangkan keadilan komulatif adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa perseorangan.[18]

[18]Muchsin.*Ikhtisar Ilmu Hukum*, Iblam, Jakarta, 2006 hlm 12

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang sangat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Berbicara masalah keadilan berarti masuk dalam wilayah tataran filosofis yang perlu diperenungi secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam, bahkan Kalsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik.[19] Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan diluar dunia. Hal tersebut dapat diperoleh dengan kebijaksanaan.[20]

Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukum dilaksanakan dan ditegakkan timbul keresahan pada masyarakat.Kemanfaatan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang harus sesuai dengan tujuan hukum yang hendak dicapai.Isi hukum berkaitan langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum merupakan perwujudan keadilan tersebut.Tujuan keadilan adalah tujuan hukum itu sendiri yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia.

Hukum juga bersifat mengatur dan memaksa.Mengatur dimaksudkan agar tercapainya ketertiban masyarakat.Kemanfaatan juga dapat juga bagi para pihak atau yang telah melanggar norma-norma dasar seperti tindakan kejahatan yang melanggar

---

[19] W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 1990. hlm 118

[20]Maryanto, "*Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Perkembangan Ilmu Hukum*", Jurnal Hukum. Fakultas hukum Universitas Sultan Agung Semarang, Vol.3 (1) Tahun 2003, hlm 52-54

kesusilaan dan lainnya.Sanksi hukum memang memberikan penderitaan tapi berakibat perbaikan pada orang yang mendapat hukuman tersebut.

Faktanya ketiga unsur tujuan hukum tersebut sering memunculkan masalah, karena tidak jarang antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, serta antara keadilan dengan kepastian hukum.Hukum menjalankan fungsi sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat.Tujuan hukum memiliki sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu pada masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Berbicara tentang Keamanan Nasional tentu nya harus dilandasi mengenai konsep jelas dan aktual tentang Keamanan itu sendiri.Hal ini perlu disadari bahwa Presiden memiliki kewenangan yang besar dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan negara. Menurut penulis patut di cari tahu bagaimana perwujudan kepastian hukum dari Draft Ketiga Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 16 Oktober 2012dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dalam hal kewenangan Presiden dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan negara.

E. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian

Penelitian berikut ini termasuk dalam tipe penelitian hukum doktrinal *(doctrinal research)* atau yang lazim disebut dengan studi dogmatik. Dimana dalam penelitian ini meliputi penelitian berupa: Inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif, dan penemuan hukum *(in concreto)* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Sehingga dalam penelitian hukum ini dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.[21] Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya. Di Indonesia, metode doktrinal terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif, untuk membedakan dengan metode penelitian yang dikatakan terbilang empiris (yang di dalam literatur internasional disebut penelitian non doktrinal). Dengan demikian, jelas bahwa penelitian hukum empirik mengejar pengetahuan dan teori baru dari dunia aktual, sedangkan penelitian doktrinal terhadap hukum.

2. Bahan Penelitian Hukum

- Bahan hukum primer:

[21] Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi*, dalam Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Granfindo Persada, 2006, hlm. 86.

Draf Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional hasil 16 Oktober tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

- Bahan Hukum Sekunder:

Berbagai literatur kepustakaan yang terkait dan berkesinambungan, artikel, media massa.

- Bahan Hukum Tersier:

Kamus Hukum, ensiklopedia, sumber – sumber lain yang diambil dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu dengan mengumpulkan bahan – bahan yang sudah terbentuk tertulis yang disebut bahan hukum.[22]

4. Teknik dan Metode Analisis Bahan Hukum

Jenis dan pendekatan penelitian menggunakan jenis penelitian normatifdengan pendekatan perundang-undangan *(statuta approach)*[23] dilakukan dengan mengkaji serta menganalisis kepastian hukum mengenai Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.Selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual *(conseptual approach)*[24],

---

[22] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004. hlm 37–46

[23]Johny Ibrahim.Teori dan *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang, 2007. hlm 76

[24]*Ibid*, hlm 310

yaitu dengan menganalisis aturan perundang-undangan secara konseptual, terutama mengenai kewenangan Presiden dam pengelolaan pertahanan dan keamanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Bantarto Bandoro (Ed),2005. *Perspektif Baru Keamanan Nasional*, Yogyakarta : Kanisius

Bappenas, 2008.*Pertahanan Negara, Studi Perumusan Dan strategi Raya Keamanan Nasional*, Jakarta

Burhan Ashshofa, 2004. *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT. Rineka Cipta

Barry Buzan.1991. *people, state and fear: agenda for intenasional security studies in the post cold war (boulder, lynne Riennie)*. Al Araf. *Konsepsi dan Operasionalisasi Keamanan Nasional.*Universitas Pertahanan Indonesia.

Bagir Manan, 2004. *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta

Bambang Sunggono, 2006. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Granfindo Persada

Departemen Pertahanan RI, 2003. *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad XXI*, Jakarta: Dephan

Edy Prasetyo, 2006.*Konsep-konsep Keamanan Dalam Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: CSIS

F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib.2006.*Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indnesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti

Farida Maria, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,* Kanisius, Yogyakarta, 2010

Hustamin DG Matutu. 2004. *Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Pres

Irfan Huzairin, 2010. *sinkronisasi peraturan perundang-undangan*. FH UI.

Indria Samego, 2001. *Sistem Pertahanan Keamanan Negara : Analisis Potensi Dan Problem,* Jakarta : The Habibie Center

J.H Rapr, 2002. *filsafat politik; plato, ariestoteles, agustinus, machievel.i* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Johny Ibrahim, 2007.*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing

Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum.*Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

Lukman Hakim.2012. *Filosofi kewenangan Organ dan Lembaga Daerah.* Malang: Setara Press

Lemhanas, 1995.*Ketahanan Nasional*, Cet. II, Jakarta : Balai Pustaka, 1995

Mahfud MD, 2003. *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia –Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Aneka Cipta

Mahfud MD, 2007. *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen*. Jakarta:LP3ES

Mansyur Semma, 2008. *Negara dan korupsi*.: Yayasan obor Indonesia

M. Hatauruk, 1983. asas-*asas ilmu negara Jakarta*: Erlangga

Miriam Budiardjo. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi. Jakarta, Gramedia

Muchsin, 2006.*Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Iblam

Philipus M.Hadjon. 1998. *Tentang wewenang pemerintahan (bestuurbevoegheid)*, dalam Projustitia, majalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung.

Pusat Pengkajian Strategi Nasional, 2005 *Sistem Keamanan Nasional Indonesia*, *Sebuah Suumbangan Pemikiran*, Jakarta : PT. Gramedia

R.M. Sunardi, 2004 *Pembinaan Ketahanan Bangsa : Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan RI*, Jakarta : PT Kuaternita Adidarma

Soeprapto, 2009.*Pancasila Jatidiri Bangsa Indonesia*, Jakarta : Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB)

Soehino. 1980. *Ilmu negara*. Yogyakarta: Liberty

Suwoto Mulyosudarmono. 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan yuridis Pertanggung Jawaban Kekuasaan.* Surabaya: Universitas Airlangga.

W. Friedmann. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta. PT. Rajawali Press.

Yulius P Hermawan.2007. *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional: aktor, isu dan metodelogi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Yusgiantoro Purnomo. 2002. *Pencapaian Pembangunan Pertahanan Keamanan Setelah 65 Tahun Indonesia Merdeka*.Jurnal Sekretariat Negara RI No. 17

Zainudin Ramlan, *kekuasaan negara: pemikiran politik Ibn Khaldin* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Makalah

Al Araf. *Konsepsi dan Operasionalisasi Keamanan Nasional*.Universitas Pertahanan Indonesia.makalah,

B. Arief Sidharta, 2004*. "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law"*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta

David Mutineer. 1999. *Beyond strategy: critical thinking and the new security studies. Dalam, Al Araf. Konsepsi dan Operasionalisasi Keamanan Nasional*.Universitas Pertahanan Indonesia.

Jimly Asshiddiqie.*Makalah gagasan hukum Indonesia*.

Josephine Fiona. 2012. *Pengertian Kewenangan Politik dan Legitimasi Politik*.Makalah .Departemen Ilmu komunikasi.

Kajian Kritis Penarapan Undang-Undang dibidang Pertahanan dan Keamanan. Propatria Institute.

Kusnanto Anggoro, 2013. *makalah Pertahanan dan keamanan negara pada milenium ketiga*

Maryanto, 2003 "*Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Perkembangan Ilmu Hukum*", Jurnal Hukum. Vol 3 Fakultas hukum Universitas Sultan Agung Semarang

Peraturan Perundang-undangan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169 Penjelasan Undang-undang Pertahanan Negara

Lampiran Peraturan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008. Kebijakan Umum pertahanan Negara

Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sumber Internet

Draf Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional hasil rapat 16 Oktober 2012.//kontras.org/data/RUU%20Kamnas%2016%20Oktober%202012.pdf. diakses 23 Juli 2013. Pukul 20.30 WIB

Kategori Ketahanan Nasional http*://budisusilosoepandji.wordpress.com*.diaskes pada 21 april 2013. pukul 20.00 WIB

Keamanan Nasional Dalam Aspek Moral *http://masbaneg.blogspot.com/2010/03/* diaskes pada 21 april 2013, pukul 20.16 WIB

Legal reasoning dalam penafsiran *http://arfanhy.blogspot.com/2009/03/*, diakses pada 22 April 2013, Pukul. 20: 39 WIB.

Nadilla Ika Putri. Asas-*asas Ketahanan Nasionalhttp://nadillaikaputri.wordpress.com/2013/04/27*Diaskes pada 31 Agustus 2013 22.10 WIB

Naskah akademik RUU Keamanan Nasional.*www.propatria.or.id.* Diakses 28 Agustus, 10.55 WIB

Pengelolaan Sistem Pertahanan Negara Sesuai Dengan Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma.*http://www.tni.mil.id.* Diakses pada 11 september 2013

http://id.m.wikipedia.org/wiki/pertahanan_negara. diakses 10 Oktober 2013